



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : CASMADI;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/ Tgl. Lahir : 48 tahun / 1 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa
Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa
Barat;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : SUTANTO;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 1 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Blok Tundagan RT. 011 RW. 003 Desa
Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa
Barat ;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d tanggal 6 Nopember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2021 s/d tanggal 16 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Januari 2022 s/d tanggal 2 Pebruari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP sebagaimana kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 - 1 (satu) buah bagian rumah kunci kontak mobil dalam keadaan rusak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA melalui saksi FERAWATI

- 1 (satu) buah kunci letter T
- 1 (satu) buah obeng (+ -) warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Pledoi atau pembelaan secara lesan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lesan menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan (duplik) dari Para Terdakwa yang secara lesan menyatakan tetap dengan permohonan pledoinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 04.05 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di depan ruko Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa 1. CASMADI menelepon Terdakwa 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO), saat itu terdakwa 1 CASMADI mengajak ke Jakarta untuk melakukan pencurian mobil, yang mana kalau berhasil akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. CASMADI menyuruh Terdakwa 2. SUTANTO untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan akhirnya terdakwa 2 SUTANTO mendapatkan mobil rental yaitu mobil Toyota Calya warna silver metalik.
- Bahwa sekira jam 23.30 wib Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berkumpul di rumah terdakwa 1 CASMADI di Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat, saat itu Terdakwa 1 CASMADI sudah menyiapkan peralatan berupa kunci letter T dan obeng.
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil adalah Terdakwa 1 CASMADI. Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) putar – putar mencari sasaran, dan akhirnya Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) tiba di Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dilokasi tersebut Terdakwa 1 CASMADI melihat ada sebuah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau. Selanjutnya Terdakwa 1 CASMADI memarkir mobil yang di rental pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 CASMADI turun dari mobil rental dan berjalan kaki ke arah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau, sedangkan Terdakwa 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT menunggu di mobil rental.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 CASMADI mendekati lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau parkir, setelah sampai, Terdakwa 1 CASMADI melihat mobil box terparkir dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa 1 CASMADI langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 CASMADI menggunakan kunci letter T untuk membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa 1 CASMADI menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil, kemudian obeng Terdakwa 1 CASMADI digunakan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup.
- Bahwa selanjutnya mobil box tsb Terdakwa 1 CASMADI kemudian dan dibawa masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa 1 CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa 1 CASMADI sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti dan bertemu di Cikarang Utama .
 - Bahwa setelah sampai di Cikarang Utama Terdakwa 1 CASMADI meminta terdakwa 2. SUTANTO membantu Terdakwa 1 CASMADI untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara Sdr. AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, setelah itu Terdakwa 1 CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa 2. SUTANTO ikut bersama Terdakwa 1 CASMADI .
 - Bahwa ketika sampai di daerah Subang, Terdakwa 1 CASMADI minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tersebut, dikarenakan Terdakwa 1 CASMADI mengantuk .
 - Bahwa sekira jam 08.20 WIB ketika mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang dibawa oleh terdakwa 2 SUTANTO dan terdakwa 1 CASMADI berjalan di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159 Kab.Majalengka Jawa Barat, mobil di hentikan oleh anggota Polisi (PJR), saat berhenti Terdakwa 1. CASMADI dan terdakwa 2. SUTANTO langsung turun dan melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. AMING als ETOT dapat melarikan diri.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO), PT. Rosheline Ekspres Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **INDRI RATNA PUSPITA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. FERAWATI, dimana Saksi dan FERAWATI sama-sama karyawan yang bekerja di PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, Saksi sebagai Kepala GA dan Pusrchasing sementara ibu FERAWATI sebagai Direktur Utama
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib , di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dan barang yang berhasil diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau dan STNK Asli milik PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA dan sedangkan pelaku yang berhasil mengambil 2 orang laki-laki yang tidak dikenal
 - Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau berada terparkir di Depan Ruko, di Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pus, dan STNK Asli di dalam mobil tersebut
 - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada saat Saksi di rumah menerima laporan lewat telpon dari HAMDANI bahwa terjadi pencurian atas satu unit mobil tsb di atas, dimana berdasarkan keterangan HAMDANI bahwa mobil tersebut sebelumnya diparkirkan dan terparkir di TKP sekitar jam 23.00 WIB kemudian mobil dikunci sementara kunci kontak diamankan dan dibawa istirahat ke dalam Ruko selanjutnya HAMDANI dan OVAN terbangun sekitar jam 04.05 WIB karena mendengar suara mobil dan langsung keluar mengecek ke Depan Ruko dan melihat mobil tsb dibawa pergi
 - Bahwa bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut berupa foto copy STNK mobil tsb, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tsb
 - Bahwa dengan kejadian pencurian di atas kerugian yang dialami sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **FERAWATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. INDRI RATNA PUSPITA, dimana INDRI RATNA PUSPITA adalah Karyawan / staf yang bekerja di PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA sementara Saksi sebagai Direktur Utama Di PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA yang memberikan surat kuasa kepada INDRI RATNA PUSPITA untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau dan STNK Asli milik PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 04.05 wib
- Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau berada terparkir di Depan Ruko, di Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pus, dan STNK Asli di dalam mobil tersebut
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb sebelumnya disewakan kepada WILianto sejak 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021, selanjutnya mobil tersebut Saksi ketahui hilang ketika Sdri. INDRI RATNA PUSPITA memberitahukan via telpon dimana saat tsb Saksi sedang berada di rumah, dan INDRI RATNA PUSPITA mengetahui kejadian tsb setelah menerima laporan dari pihak penyewa
- Bahwa pelaku tidak ijin kepada korban pada saat mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau berikut STNK asli tsb

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya

3. Saksi **HAMDANI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. INDRI RATNA PUSPITA, dimana INDRI RATNA PUSPITA adalah Karyawan yang bekerja di PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA, dan tempat Saksi bekerja menyewa / rental mobil ke PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib , di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dan barang yang berhasil diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau dan STNK Asli milik PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA dan sedangkan pelaku yang berhasil mengambil 2 orang laki-laki yang tidak dikenal
- Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau berada terparkir di Depan Ruko, di Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pus, dan STNK Asli di dalam mobil tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya mobil tersebut sebelumnya diparkirkan oleh OVAN dan terparkir di depan ruko tempat Saksi bekerja sesuai TKP sekitar jam 23.00 WIB kemudian mobil dikunci sementara kunci kontak diamankan dan dibawa istirahat ke dalam Ruko selanjutnya Saksi dan OVAN terbangun sekitar jam 04.05 WIB karena mendengar suara mobil dan langsung keluar mengecek ke Depan Ruko dan melihat mobil tsb dibawa pergi, selanjutnya Saksi langsung memberitahukan kejadian tsb kepada INDRI RATNA PUSPITA
- Bahwa pelaku tidak ijin kepada korban pada saat mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau berikut STNK asli tsb

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya

4. Saksi **MUNHARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tersebut telah dipanggil secara patut, akan tetapi karena jarak yang bersangkutan tetap tidak bisa hadir, dan atas persetujuan para terdakwa keterangannya dibacakan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 08.20 WIB, di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dimana tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib , di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dan barang yang berhasil diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb
- Bahwa Saksi bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama SOEGIYATNO, DIKY GIA RIKAR, dan RIZA FERDIANSYAH yang berhasil mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi bertugas sebagai Anggota Sat. PJR Tol Cipali Kertajati DitLantas Polda Jawa Barat dengan pangkat AIPDA bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama AIPTU SOEGIYATNO, BRIGADIR DIKY GIA RIKAR, dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH, menerima informasi bahwa ada pelaku pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau yang masuk ke Jalan Tol Cipali, sehingga pada saat Saksi bersama rekannya bertugas tersebut melihat mobil tsb dan pada KM 159 mobil tsb dipepet dan diberhentikan, saat mobil berhenti kondisi mesin masih hidup 2 orang pelaku tsb langsung turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri, sehingga AIPTU SOEGIYATNO dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH mengamankan SUTANTO, sementara Saksi dan BRIGADIR DIKY GIA RIKAR mengamankan CASMADI
- Bahwa pada saat CASMADI dan SUTANTO diamankan barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb ada pada kedua pelaku sebelumnya yang berusaha kabur pada saat kami berhenti sementara STNKnya ada di dalam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil box tsb, dan kondisi lubang kunci kontak mobil tsb dalam keadaan rusak ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SOEGIYATNO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tersebut telah dipanggil secara patut, akan tetapi karena jarak yang bersangkutan tetap tidak bisa hadir, dan atas persetujuan para terdakwa keterangannya dibacakan, yaitu :
- Bahwa Saksi mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 08.20 WIB, di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dimana tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib , di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dan barang yang berhasil diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb
- Bahwa Saksi bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. MUNHARI, DIKY GIA RIKAR, dan RIZA FERDIANSYAH yang berhasil mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi bertugas sebagai Anggota Sat. PJR Tol Cipali Kertajati DitLantas Polda Jawa Barat dengan pangkat AIPDA bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. MUNHARI, BRIGADIR DIKY GIA RIKAR, dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH, menerima informasi bahwa ada pelaku pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau yang masuk ke Jalan Tol Cipali, sehingga pada saat Saksi bersama rekannya bertugas tersebut melihat mobil tsb dan pada KM 159 mobil tsb dipepet dan diberhentikan, saat mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti kondisi mesin masih hidup 2 orang pelaku tsb langsung turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri, sehingga Saksi dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH mengamankan SUTANTO, sementara Saksi dan BRIGADIR DIKY GIA RIKAR mengamankan CASMADI

- Bahwa pada saat CASMADI dan SUTANTO diamankan barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb ada pada kedua pelaku sebelumnya yang berusaha kabur pada saat kami berhentikan sementara STNKnya ada di dalam mobil box tsb, dan kondisi lubang kunci kontak mobil tsb dalam keadaan rusak ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DIKY GIA RIKAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tersebut telah dipanggil secara patut, akan tetapi karena jarak yang bersangkutan tetap tidak bisa hadir, dan atas persetujuan para terdakwa keterangannya dibacakan, yaitu :
- Bahwa Saksi mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 08.20 WIB, di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dimana tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib , di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dan barang yang berhasil diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb
- Bahwa Saksi bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama SOEGIYATNO, MUHARI, dan RIZA FERDIANSYAH yang berhasil mengamankan CASMADI dan SUTANTO yang diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi bertugas sebagai Anggota Sat. PJR Tol Cipali Kertajati DitLantas Polda Jawa Barat dengan pangkat AIPDA bersama dengan 3 orang rekan kerja Saksi yang bernama AIPTU SOEGIYATNO, BRIGADIR DIKY GIA RIKAR, dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH, menerima informasi bahwa ada pelaku pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau yang masuk ke Jalan Tol Cipali, sehingga pada saat Saksi bersama rekannya bertugas tersebut melihat mobil tsb dan pada KM 159 mobil tsb dipepet dan diberhentikan, saat mobil berhenti kondisi mesin masih hidup 2 orang pelaku tsb langsung turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri, sehingga AIPTU SOEGIYATNO dan BRIGADIR RIZA FERDIANSYAH mengamankan SUTANTO, sementara Saksi dan BRIGADIR DIKY GIA RIKAR mengamankan CASMADI
- Bahwa pada saat CASMADI dan SUTANTO diamankan barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau tsb ada pada kedua pelaku sebelumnya yang berusaha kabur pada saat kami berhenti sementara STNKnya ada di dalam mobil box tsb, dan kondisi lubang kunci kontak mobil tsb dalam keadaan rusak ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CASMADI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama SUTANTO diamankan polisi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 08.20 WIB, di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan SUTANTO adalah anggota Polisi yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal setelah di Kantor Polisi Terdakwa ketahui bernama Pak RIZA FERDIANSYAH dan DIKY GIA RIKAR, dan penyebab Terdakwa dan SUTANTO ditangkap karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan SUTANTO dan AMING als ETOT (kabur) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib, di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan temannya berupa 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb dan barang tsb. milik PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut di atas berhasil Terdakwa bersama dengan temannya ambil, barang berupa mobil box tsb berada terparkir di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat (Sesuai TKP) dalam keadaan terkunci dan untuk STNK berada di dalam mobil box tsb
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya hingga berhasil mengambil barang-barang tersebut di atas hingga kedua Terdakwa tertangkap yaitu :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menelpon SUTANTO dan AMING als ETOT dan mengajak mereka untuk ke Jakarta mencari (mencuri) mobil dan keduanya setuju .
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh SUTANTO mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan SUTANTO mendapat mobil rental yang akan dipergunakan yaitu mobil merek toyota calya warna silver metalik no. pol : tidak ingat .
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB, kami bertiga kumpul dirumah Terdakwa, dan Terdakwa sudah menyiapkan peralatan yaitu kunci letter T dan obeng untuk dipergunakan melakukan pencurian tersebut yang diketahui oleh kedua teman Terdakwa tsb .
- Bahwa kemudian kami bertiga berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil Terdakwa sendiri, setiba di Jakarta selanjutnya mutar-mutar untuk mencari mobil barang / box ke Warung Buncit – Kali Bata – Tanah Abang dan pada saat di TKP Terdakwa melihat dan memberitahukan kepada teman Terdakwa bahwa ada mobil box, kemudian mobil Terdakwa parkirkan menjauh dari TKP (jarak \pm 200 meter).
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil berjalan kaki ke TKP dan menyuruh SUTANTO dan AMING als ETOT menunggu di dalam mobil .
- Bahwa kemudian di TKP Terdakwa melihat mobil box terparkir dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa menggunakan kunci letter T untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater mobil, kemudian obeng Terdakwa pergunakan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup dimana waktu yang Terdakwa pergunakan untuk membongkar dan menghidupkan mobil tersebut selama \pm 1 jam .

- Bahwa selanjutnya mobil box tsb Terdakwa bawa dan masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti di Cikarang Utama .
- Bahwa di Cikarang utama Terdakwa meminta SUTANTO membantu Terdakwa untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, selanjutnya Terdakwa membawa mobil box tersebut dan SUTANTO ikut bersama Terdakwa .
- Bahwa di daerah Subang Terdakwa minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tsb, dikarenakan Terdakwa mengantuk .
- Bahwa sekira jam 08.20 WIB anggota Polisi (PJR) memberhentikan kami di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat, saat berhenti Terdakwa dan SUTANTO langsung turun dan melarikan diri namun kami berhasil diamankan, dan sebelum kami diamankan anggota Polisi, AMING als ETOT yang sendiri mengendarai mobil rental posisinya berada di depan kami sehingga AMING als ETOT tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan SUTANTO diamankan oleh Polisi
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb tanpa seijin pemiliknya/korban
- Bahwa barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb ada pada Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb untuk dijual ke daerah Jawa Tengah yang kemudian uangnya akan dibagi
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan CASMADI diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 08.20 WIB, di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan CASMADI adalah anggota Polisi yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal setelah di Kantor Polisi Terdakwa ketahu bernama Pak RIZA FERDIANSYAH dan DIKY GIA RIKAR, dan penyebab Terdakwa dan CASMADI ditangkap karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan CASMADI dan AMING als ETOT (kabur) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal : 17 Oktober 2021, sekira jam : 04.05 Wib, di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb dan barang tsb. milik PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut di atas berhasil Terdakwa bersama dengan temannya ambil, barang berupa mobil box tsb berada terparkir di Depan Ruko, Jl. KH. Mas Mansyur No.120 A, Kel.Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat (Sesuai TKP) dalam keadaan terkunci dan untuk STNK berada di dalam mobil box tsb

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya hingga berhasil mengambil barang-barang tersebut dan hingga akhirnya tertangkap yaitu :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 17.00 WIB, CASMADI menelpon Terdakwa dan AMING als ETOT dan mengajak untuk ke Jakarta mencari (mencuri) mobil dan disetujui .
- Bahwa kemudian CASMADI menyuruh Terdakwa mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan Terdakwa mendapat mobil rental yang akan dipergunakan yaitu mobil merek toyota calya warna silver metalik no. pol : tidak ingat .
- Bahwa Sekitar jam 23.30 WIB, para Terdakwa kumpul di rumah CASMADI, dan Terdakwa melihat CASMADI sudah menyiapkan peralatan yaitu kunci letter T dan obeng untuk dipergunakan melakukan pencurian .
- Bahwa Kemudian para Terdakwa berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil CASMADI, setiba di Jakarta selanjutnya mutar-mutar untuk mencari mobil barang / box ke Warung Buncit – Kali Bata – Tanah Abang dan pada saat di TKP CASMADI melihat dan memberitahukan kepada kami bahwa ada mobil box, kemudian mobil CASMADI parkirkan menjauh dari TKP (jarak \pm 200 meter).
- Bahwa Kemudian CASMADI turun dari mobil berjalan kaki ke TKP untuk mengambil mobil box tsb dan menyuruh Terdakwa dan AMING als ETOT menunggu di dalam mobil .
- Bahwa Selanjutnya sejam kemudian CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada Terdakwa dan AMING als ETOT kalau CASMADI sudah di dalam jalan Tol membawa mobil box tsb dan kami diruh untuk menyusulnya dan sepakat untuk berhenti di Cikarang Utama .
- Bahwa Di Cikarang utama CASMADI meminta Terdakwa membantunya untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, selanjutnya CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa ikut bersamanya .
- Bahwa Di daerah Subang CASMADI minta digantikan oleh Terdakwa membawa mobil box tsb, dikarenakan CASMADI mengantuk .
- Bahwa Sekira jam 08.20 WIB anggota Polisi (PJR) memberhentikan kami di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159, Kab.Majalengka, Jawa Barat, saat berhenti Terdakwa dan CASMADI langsung turun dan melarikan diri namun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berhasil diamankan, dan sebelum kami diamankan anggota Polisi, AMING als ETOT yang sendiri mengendarai mobil rental posisinya berada di depan kami sehingga AMING als ETOT tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan CASMADI diamankan oleh Polisi

- Bahwa saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb tanpa seijin pemiliknya/korban
- Bahwa pada saat Terdakwa dan CASMADI ditangkap barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb ada pada Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil barang merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan tsb untuk dijual
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan telah menunjukkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELINE EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- 1 (satu) buah bagian rumah kunci kontak mobil dalam keadaan rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T
- 1 (satu) buah obeng (+ -) warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa1. CASMADI menelepon Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO), saat itu terdakwa1 CASMADI mengajak ke Jakarta untuk melakukan pencurian mobil, yang mana kalau berhasil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1. CASMADI menyuruh Terdakwa2. SUTANTO untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan akhirnya terdakwa2 SUTANTO mendapatkan mobil rental yaitu mobil Toyota Calya warna silver metalik.
- Bahwa benar sekira jam 23.30 wib Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berkumpul di rumah terdakwa1 CASMADI di Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat, saat itu Terdakwa1 CASMADI sudah menyiapkan peralatan berupa kunci letter T dan obeng.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil adalah Terdakwa1 CASMADI. Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) putar – putar mencari sasaran, dan akhirnya Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) tiba di Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dilokasi tersebut Terdakwa1 CASMADI melihat ada sebuah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau. Selanjutnya Terdakwa1 CASMADI memarkir mobil yang di rental pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1. CASMADI turun dari mobil rental dan berjalan kaki ke arah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau, sedangkan Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT menunggu di mobil rental.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 1. CASMADI mendekati lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau parkir, setelah sampai, Terdakwa1 CASMADI melihat mobil box terparkir

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa1 CASMADI langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa1 CASMADI menggunakan kunci letter T untuk membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa1 CASMADI menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater mobil, kemudian obeng Terdakwa1 CASMADI pergunakan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup.

- Bahwa benar selanjutnya mobil box tsb Terdakwa 1. CASMADI kemudian dan dibawa masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa1 CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa1 CASMADI sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti dan bertemu di Cikarang Utama .
- Bahwa benar setelah sampai di Cikarang Utama Terdakwa 1. CASMADI meminta terdakwa2. SUTANTO membantu Terdakwa1 CASMADI untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara Sdr. AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, setelah itu Terdakwa1 CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa2. SUTANTO ikut bersama Terdakwa1 CASMADI .
- Bahwa benar ketika sampai di daerah Subang, Terdakwa 1. CASMADI minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tersebut, dikarenakan Terdakwa 1. CASMADI mengantuk .
- Bahwa benar sekira jam 08.20 WIB ketika mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang dibawa oleh terdakwa2 SUTANTO dan terdakwa1 CASMADI berjalan di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159 Kab.Majalengka Jawa Barat, mobil di hentikan oleh anggota Polisi (PJR), saat berhenti Terdakwa1. CASMADI dan terdakwa2. SUTANTO langsung turun dan melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. AMING als ETOT dapat melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO), PT. Rosheline Ekspres Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP. yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”;
6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

1. Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** ” :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa 1. CASMADI dan Terdakwa 2. SUTANTO yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap Para terdakwa dengan demikian Para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa1. CASMADI menelepon Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO), saat itu terdakwa1 CASMADI mengajak ke Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian mobil, yang mana kalau berhasil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa1. CASMADI menyuruh Terdakwa2. SUTANTO untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan akhirnya terdakwa2 SUTANTO mendapatkan mobil rental yaitu mobil Toyota Calya warna silver metalik.
- Bahwa sekira jam 23.30 wib Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berkumpul di rumah terdakwa1 CASMADI di Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat, saat itu Terdakwa1 CASMADI sudah menyiapkan peralatan berupa kunci letter T dan obeng.
- Bahwa setelah itu Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil adalah Terdakwa1 CASMADI. Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) putar – putar mencari sasaran, dan akhirnya Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) tiba di Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dilokasi tersebut Terdakwa1 CASMADI melihat ada sebuah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau. Selanjutnya Terdakwa1 CASMADI memarkir mobil yang di rental pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau.
- Bahwa kemudian Terdakwa1 CASMADI turun dari mobil rental dan berjalan kaki ke arah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau, sedangkan Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT menunggu di mobil rental.
- Bahwa kemudian terdakwa1 CASMADI mendekati lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau parkir, setelah sampai, Terdakwa1 CASMADI melihat mobil box terparkir dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa1 CASMADI langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa1 CASMADI menggunakan kunci letter T untuk membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa1 CASMADI menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater mobil,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian obeng Terdakwa1 CASMADI pergunkan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup.

- Bahwa selanjutnya mobil box tsb Terdakwa1 CASMADI kemudikan dan dibawa masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa1 CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa1 CASMADI sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti dan bertemu di Cikarang Utama .
- Bahwa setelah sampai di Cikarang Utama Terdakwa1 CASMADI meminta terdakwa2. SUTANTO membantu Terdakwa1 CASMADI untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara Sdr. AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, setelah itu Terdakwa1 CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa2. SUTANTO ikut bersama Terdakwa1 CASMADI .
- Bahwa ketika sampai di daerah Subang, Terdakwa1 CASMADI minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tersebut, dikarenakan Terdakwa1 CASMADI mengantuk .
- Bahwa sekira jam 08.20 WIB ketika mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang dibawa oleh terdakwa2 SUTANTO dan terdakwa1 CASMADI berjalan di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159 Kab.Majalengka Jawa Barat, mobil di hentikan oleh anggota Polisi (PJR), saat berhenti Terdakwa1. CASMADI dan terdakwa2. SUTANTO langsung turun dan melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. AMING als ETOT dapat melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO), PT. Rosheline Ekspres Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur '**Mengambil Barang Sesuatu**' telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ":

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang diambil oleh para terdakwa dengan tanpa ijin seluruhnya milik PT. Rosheline Ekspres Indonesia dan tidak ada sama sekali hak dari terdakwa terhadap mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat unsur “**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau milik PT. Rosheline Ekspres Indonesia adalah untuk dijual, dan hasilnya akan dibagi bersama.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “**Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa1. CASMADI menelepon Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO), saat itu terdakwa1 CASMADI mengajak ke Jakarta untuk melakukan pencurian mobil, yang mana kalau berhasil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa1. CASMADI menyuruh Terdakwa2. SUTANTO untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan akhirnya terdakwa2 SUTANTO mendapatkan mobil rental yaitu mobil Toyota Calya warna silver metalik.
- Bahwa sekira jam 23.30 wib Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berkumpul di rumah terdakwa1 CASMADI di Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat, saat itu Terdakwa1 CASMADI sudah menyiapkan peralatan berupa kunci letter T dan obeng.
- Bahwa setelah itu Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil adalah Terdakwa1 CASMADI. Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) putar – putar mencari sasaran, dan akhirnya Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) tiba di Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dilokasi tersebut Terdakwa1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMADI melihat ada sebuah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau. Selanjutnya Terdakwa1 CASMADI memarkir mobil yang di rental pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau.

- Bahwa kemudian Terdakwa1 CASMADI turun dari mobil rental dan berjalan kaki ke arah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau, sedangkan Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT menunggu di mobil rental.
- Bahwa kemudian terdakwa1 CASMADI mendekati lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau parkir, setelah sampai, Terdakwa1 CASMADI melihat mobil box terparkir dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa1 CASMADI langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa1 CASMADI menggunakan kunci letter T untuk membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa1 CASMADI menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater mobil, kemudian obeng Terdakwa1 CASMADI pergunakan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup.
- Bahwa selanjutnya mobil box tsb Terdakwa1 CASMADI kemudikan dan dibawa masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa1 CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa1 CASMADI sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti dan bertemu di Cikarang Utama .
- Bahwa setelah sampai di Cikarang Utama Terdakwa1 CASMADI meminta terdakwa2. SUTANTO membantu Terdakwa1 CASMADI untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara Sdr. AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, setelah itu Terdakwa1 CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa2. SUTANTO ikut bersama Terdakwa1 CASMADI .
- Bahwa ketika sampai di daerah Subang, Terdakwa1 CASMADI minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tersebut, dikarenakan Terdakwa1 CASMADI mengantuk .
- Bahwa sekira jam 08.20 WIB ketika mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang dibawa oleh terdakwa2 SUTANTO dan terdakwa1 CASMADI berjalan di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 159 Kab.Majalengka Jawa Barat, mobil di hentikan oleh anggota Polisi (PJR), saat berhenti Terdakwa1. CASMADI dan terdakwa2. SUTANTO langsung turun dan melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. AMING als ETOT dapat melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO), PT. Rosheline Ekspres Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa 1. CASMADI menelepon Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO), saat itu terdakwa1 CASMADI mengajak ke Jakarta untuk melakukan pencurian mobil, yang mana kalau berhasil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1. CASMADI menyuruh Terdakwa2. SUTANTO untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan ke Jakarta, dan akhirnya terdakwa2 SUTANTO mendapatkan mobil rental yaitu mobil Toyota Calya warna silver metalik.
- Bahwa benar sekira jam 23.30 wib Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berkumpul di rumah terdakwa1 CASMADI di Blok Babakan Redo RT. 010 RW. 003 Desa Kertajaya Kec. Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat, saat itu Terdakwa 1. CASMADI sudah menyiapkan peralatan berupa kunci letter T dan obeng.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) berangkat dari Indramayu ke Jakarta dan yang mengendarai mobil adalah Terdakwa1 CASMADI. Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) putar – putar mencari sasaran, dan akhirnya Terdakwa1. CASMADI 2. SUTANTO

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. AMING als ETOT (DPO) tiba di Jl. KH. Mas Mansyur No. 120A Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dilokasi tersebut Terdakwa1 CASMADI melihat ada sebuah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau. Selanjutnya Terdakwa1 CASMADI memarkir mobil yang di rental pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1. CASMADI turun dari mobil rental dan berjalan kaki ke arah mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau, sedangkan Terdakwa2. SUTANTO dan Sdr. AMING als ETOT menunggu di mobil rental.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 1. CASMADI mendekati lokasi mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau parkir, setelah sampai, Terdakwa1 CASMADI melihat mobil box terparkir dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa 1 .CASMADI langsung membuka paksa pintu sebelah kanan mobil box tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. CASMADI menggunakan kunci letter T untuk membuka bagian rumah kunci kontak mobil hingga bagian rumah kunci kontak rusak (patah), selanjutnya Terdakwa1 CASMADI menggunakan obeng untuk membuka soket kunci kontak (switch stater) untuk mempermudah stater mobil, kemudian obeng Terdakwa1 CASMADI pergunakan lagi untuk memutar (stater) mobil sampai mobil box hidup.
- Bahwa benar selanjutnya mobil box tsb Terdakwa 1. CASMADI kemudikan dan dibawa masuk jalan tol, pada saat di Tomang Terdakwa1 CASMADI memberitahukan lewat telpon kepada SUTANTO dan AMING als ETOT kalau Terdakwa1 CASMADI sudah di dalam jalan Tol, kemudian sepakat untuk berhenti dan bertemu di Cikarang Utama .
- Bahwa benar setelah sampai di Cikarang Utama Terdakwa 1. CASMADI meminta terdakwa2. SUTANTO membantu Terdakwa 1. CASMADI untuk membongkar kamera yang ada di dalam mobil, dan membuka stiker tulisan yang terdapat di bagian kaca depan mobil, sementara Sdr. AMING als ETOT berada di dalam mobil rental, setelah itu Terdakwa1 CASMADI membawa mobil box tersebut dan Terdakwa2. SUTANTO ikut bersama Terdakwa 1. CASMADI .
- Bahwa benar ketika sampai di daerah Subang, Terdakwa 1. CASMADI minta digantikan oleh SUTANTO membawa mobil box tersebut, dikarenakan Terdakwa1 CASMADI mengantuk .

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 08.20 WIB ketika mobil box / barang merk Hino No. Pol. B – 9176 – SKS tahun 2018 warna hijau yang dibawa oleh terdakwa 2. SUTANTO dan terdakwa 1. CASMADI berjalan di Jl. Tol Cipali - Kerta Jati, KM 159 Kab.Majalengka Jawa Barat, mobil di hentikan oleh anggota Polisi (PJR), saat berhenti Terdakwa 1. CASMADI dan terdakwa2. SUTANTO langsung turun dan melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Sdr. AMING als ETOT dapat melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 1. CASMADI 2. SUTANTO bersama – sama dengan Sdr. AMING als ETOT (DPO), PT. Rosheline Ekspres Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**: telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke – 5 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- 1 (satu) buah bagian rumah kunci kontak mobil dalam keadaan rusak
Dikarenakan milik PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA melalui saksi FERAWATI
 - 1 (satu) buah kunci letter T
 - 1 (satu) buah obeng (+ -) warna kuningDikarenakan barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT. Rosheline Ekspres Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. CASMADI dan Terdakwa II. SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan 1 (satu) unit mobil barang / box merek Hino No.Pol : B 9176 SXS, tahun 2018 warna hijau, No.Rangka : MJEC1JGX1J5035635, No. Mesin : W04DTPJ79939, a.n : PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA, alamat : Blok M Square Lt.B1 CKS, No.286, Jl Melawai, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 - 1 (satu) buah bagian rumah kunci kontak mobil dalam keadaan rusak Dikembalikan kepada PT. ROSHELIN EKSPRES INDONESIA melalui saksi FERAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci letter T
 - 1 (satu) buah obeng (+ -) warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Panji Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Agustiaty Jamilah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.



Sapta Diharja, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Agustiaty Jamilah, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)